



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1529, 2016

BAPEPPTI.
Penyelenggaraan.

Pasar

lelang

Komoditas.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN

BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM PASAR LELANG TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di bidang perdagangan komoditas agro, perlu diupayakan iklim usaha yang mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditas agro;
- b. bahwa dalam mendukung terciptanya efisiensi perdagangan komoditas agro sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada perdagangan komoditas agro maka dikembangkan Sistem Pasar Lelang Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU.

Pasal 1

Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini adalah penyelenggaraan pasar lelang komoditas dengan menggunakan sistem lelang secara elektronik yang dibangun, dikembangkan dan dimiliki oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam rangka Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (*forward*) maupun Pasar Lelang dengan Penyerahan Segera (*spot*) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dan persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu.
- (2) Dalam hal permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu diajukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang akan memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang penyelenggaraan pasar lelang *online*, antara lain :
 1. memiliki koneksi internet yang memadai;
 2. memiliki desktop dan laptop;
 3. memiliki printer;
 4. memiliki sambungan telepon; dan

5. memiliki projector dan layar *projector*;
 - b. memiliki paling sedikit 2 (dua) orang staf/pegawai/karyawan yang memiliki keahlian/pengetahuan/berlatarbelakang pendidikan di bidang teknologi informasi.
- (3) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyampaikan :
- a. surat pengajuan permohonan pemakaian Sistem Pasar Lelang Terpadu yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi/Kepala Dinas atau yang diberi kuasa untuk mewakili dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.1;
 - b. salinan surat pengajuan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas;
 - c. surat penugasan kepada staf/pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.2;
 - d. daftar riwayat hidup staf/pegawai/karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - e. surat pernyataan adanya hak, kewajiban, dan risiko dalam penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu yang telah ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Direktur Utama/Direktur/Ketua Koperasi/Kepala Dinas atau yang dikuasakan untuk mewakili dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.3; dan
 - f. surat kuasa mengenai permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dan/atau perjanjian Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila surat permohonan dan/atau perjanjian tersebut diajukan oleh penerima kuasa (PL/SPLT/FORM.4).
- (4) Dalam hal permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu diajukan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan dari

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan melampirkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*forward*).

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen sesuai dengan aslinya dan penilaian dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (2) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana serta membuat berita acara pemeriksaan sesuai dengan model formulir nomor PL/SPLT/FORM.5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bappebti ini.
- (3) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi.
- (4) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.6.
- (5) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menyampaikan penolakan permohonan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dengan berpedoman pada model formulir PL/SPLT/FORM.7.

Pasal 4

Dalam hal Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas telah memperoleh persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu, Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas wajib membuat dan menyampaikan informasi dan/atau laporan

secara berkala kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atas hasil penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR LELANG
KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM
PASAR LELANG TERPADU

Formulir Nomor PL/SPLT/FORM.1
Surat Permohonan Persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu

(KOP SURAT PENYELENGGARA PASAR LELANG)

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Persetujuan Penggunaan
Sistem Pasar Lelang Terpadu

Yth. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
di-

J A K A R T A

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama Pemohon :

2. Alamat Pemohon :

3. Jabatan Pemohon :

4. Nama Penyelenggara Pasar Lelang :

5. Alamat Penyelenggara Pasar Lelang :

6. Telepon/Fax :

7. Email :

8. Nomor Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI*) :

Bersama ini kami sampaikan pula dokumen-dokumen pendukung (sebagaimana terlampir).

Demikian, Permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Nama Penyelenggara Pasar Lelang
Materai
(NAMA JELAS)
Jabatan

*) Nomor Surat Keputusan Kepala BAPPEBTI tentang
Persetujuan Sebagai Penyelenggara Pasar Lelang
dengan Penyerahan Kemudian (*forward*)

Formulir Nomor PL/SPLT/FORM.2

Surat Penugasan Staf/Karyawan/Pegawai Untuk Menangani Operasionalisasi Harian Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu

(KOP SURAT PENYELENGGARA PASAR LELANG)
SURAT PENUGASAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Penyelenggara :
Pasar Lelang
Alamat Penyelenggara :
Pasar Lelang

Dengan ini menugaskan kepada:

Nama :
Jabatan :
Nomor Telepon :
Alamat e-mail :

Untuk bertanggungjawab atas operasionalisasi harian Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas.

Demikian, surat penugasan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tempat & tanggal
Jabatan & Nama
Penyelenggara Pasar Lelang

(... NAMA JELAS ...)

Formulir Nomor PL/SIPLT/FORM.3

Surat Pernyataan adanya hak, kewajiban, dan risiko dalam penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu

**SURAT PERNYATAAN ADANYA HAK, KEWAJIBAN, DAN RISIKO DALAM
PENGUNAAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU**

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Penyelenggara Pasar :
Lelang
Alamat Penyelenggara Pasar :
Lelang

Menyatakan bahwa, saya memahami dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam pernyataan ini serta bertanggung jawab penuh atas penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dengan menandatangani pernyataan ini.

Persyaratan dan ketentuan dari penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pasar Lelang Terpadu adalah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan dengan maksud untuk menyediakan fasilitas bagi pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku guna menyelenggarakan Pasar Lelang Komoditas secara online dan bertujuan untuk pengembangan penyelenggaraan pasar lelang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Sistem Pasar Lelang Terpadu yang dipergunakan berada pada *server* yang dimiliki oleh Bappebti Kementerian Perdagangan yang berlokasi di Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta Pusat 10430 dengan alamat situs <http://plk.bappebti.go.id>;
3. Hak Kepemilikan atas kekayaan intelektual pada Sistem Pasar Lelang Terpadu yang digunakan oleh Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, dimiliki oleh Bappebti Kementerian Perdagangan;
4. Bappebti selaku pemilik Sistem Pasar Lelang Terpadu berhak dan dapat memperoleh data dan informasi yang dihasilkan oleh Sistem Pasar Lelang Terpadu serta menggunakan data dan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti;
5. Pemberian persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu oleh Bappebti kepada Penyelenggara Pasar Lelang, tidak dimaksudkan sebagai hak eksklusif kepada pihak tersebut. Bappebti berhak memberikan persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu kepada pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Pengguna dapat melakukan kegiatan dan / atau mengakses Sistem Pasar Lelang Terpadu setelah mendapatkan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dari Bappebti dan persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu. Untuk itu, Bappebti selaku pemilik Sistem Pasar Lelang Terpadu akan memberikan *username* dan *password* kepada pengguna;

7. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu mempunyai hak untuk melaksanakan penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas secara *online* dan/atau *offline*, termasuk di dalamnya adalah memberikan persetujuan keanggotaan, penolakan keanggotaan, pemberian sanksi terhadap anggota pasar lelang, menetapkan jadwal lelang dan melaksanakan seluruh hak serta kewajiban lainnya yang melekat sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas sebagaimana tercantum dalam Peraturan dan Tata Tertib yang telah disetujui oleh Bappebti;
8. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu tidak diperbolehkan melakukan pengalihan hak atas penggunaan sistem aplikasi tersebut kepada pihak lain;
9. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu tidak diperbolehkan menyewakan, menyewagunakan, atau meminjamkan hak atas penggunaan sistem aplikasi ini (seluruhnya atau sebagian) kepada pihak lain;
10. Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu tidak diperbolehkan melakukan rekayasa terbalik, mendekompilasi, mengurai, melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan sistem aplikasi ini serta melakukan kegiatan-kegiatan yang peruntukannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan dan pengembangan Sistem Pasar Lelang Terpadu;
11. Pengguna diwajibkan membuat dan menyampaikan informasi dan/atau laporan secara berkala kepada Bappebti atas hasil penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas *online* dan/atau *offline* yang menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;
12. Pengguna diwajibkan menyampaikannya kepada Bappebti, nama dan nomor telepon *contact person* yang menangani operasionalisasi harian Sistem Pasar Lelang Terpadu serta penggantian dan/atau perubahan *contact person* dimaksud;
13. Bappebti tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, atau kecelakaan yang menimpa pihak manapun, dan tidak juga bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan, atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Anggota Pasar Lelang sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan Bappebti untuk mengendalikannya. Hal-hal dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, angin topan, bencana alam lainnya, peperangan, kerusuhan, terorisme, tindakan otoritas sipil dan militer, embargo, demonstrasi dan pemogokan, kebakaran, ledakan, dan Keadaan Kahar yang dialami Bappebti;
 - b. Terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan, interupsi dan pembekuan, atau keadaan *insolvency* atau kebangkrutan dari bank, lembaga keuangan dan lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar lelang yang dilakukan oleh pengguna,

14. Bappebti berdasarkan kewenangannya dapat menyatakan Keadaan Kahar dan meminta Pengguna melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyelesaian transaksi yang diakibatkan Keadaan Kahar.

.....,Tanggal.... Bulan.... Tahun....

Tanda Tangan & Materai

Nama.....

Formulir Nomor PL/SIPLT/FORM.4

Surat Kuasa Pengurusan Pengajuan Permohonan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu

(Kop Surat Penyelenggara Pasar Lelang)

Pada hari ini, tanggal..... bulantahun....., yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

No. KTP :

Alamat :

bertindak dalam kedudukannya sebagai [...jabatan..] dari [...Penyelenggara Pasar Lelang...], dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [...Penyelenggara Pasar Lelang...] sebuah [...bentuk badan usaha....] yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkantor di [...alamat Penyelenggara Pasar Lelang.....] ("**Pemberi Kuasa**") bersama ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada:

Nama :

No. KTP :

Alamat :

Jabatan : ("**Penerima Kuasa**")

KHUSUS

guna bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk mengajukan permohonan persetujuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Surat Kuasa ini akan mencakup, namun tidak terbatas pada, kewenangan Penerima Kuasa menghadap pejabat pemerintah yang kompeten, untuk memberikan keterangan berkenaan dengan hal-hal termaksud di atas, menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya, serta melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal termaksud di atas.

Surat Kuasa ini akan berlaku secara sah sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku, serta memiliki kekuatan penuh hingga terselesaikannya pengurusan pengajuan permohonan persetujuan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu sebagaimana termaksud di atas.

Pemberi Kuasa

Ttd dan meterai

(.....Nama.....)

Jabatan

Penerima Kuasa

Ttd dan meterai

(.....Nama.....)

Jabatan

Formulir Nomor PL/SIPLT/FORM.5

Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PRASARANA DAN SARANA
PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM PASAR LELANG TERPADU
BAGI BADAN USAHA BERBENTUK KOPERASI/PERSEROAN TERBATAS (PT)
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Pada hari ini bulan, tahun di Kantor(Nama Badan Usaha)..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Jabatan :

3. Nama :
NIP :
Jabatan :

Sesuai dengan surat tugas dari Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Nomor/Bappebti.5/ST/xx/20xx tanggal, kami telah melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) kepada Koperasi/PT/BUMD*)(Nama Badan Usaha).... untuk melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyelenggara Pasar Lelang,
dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*)
Koperasi/PT/BUMD*) ...(nama badan usaha)..

(.....)

Tim Pemeriksa,

1. Nama Ketua Tim(ttd).....

2. Anggota Tim(ttd).....

3. Anggota Tim(ttd).....

*) Pilih salah satu

www.peraturan.go.id

KETERANGAN KELENGKAPAN PENYELENGGARA PASAR LELANG KOMODITAS
YANG MENGGUNAKAN SISTEM PASAR LELANG TERPADU
(Nama Badan Usaha)

No	Jenis	Keterangan
1	Koneksi Internet	
2	PC Dekstop / Laptop	
3	Printer	
4	Telepon	
5	Projector dan Layar Projector	

Penyelenggara Pasar Lelang
dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*)
Koperasi/PT/BUMD*) ...(Nama Badan Usaha)..

Tim Pemeriksa,

1. Nama Ketua Tim(ttd).....

2. Anggota Tim(ttd).....

3. Anggota Tim(ttd).....

(.....)

Formulir Nomor PL/SIPLT/FORM.6
Persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu

Nomor :
Lampiran :
Hal : Persetujuan Penggunaan Sistem
Pasar Lelang Terpadu

Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal Permohonan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan
menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu, setelah meneliti permohonan
Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara diterima.
Dengan persetujuan ini, Saudara dapat menggunakan Sistem Pasar Lelang
Terpadu dalam penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas. Selanjutnya, kami
akan menyampaikan *Username* dan *Password* untuk dapat mengakses
sistem dimaksud.

Demikian, surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Pembinaan Dan Pengawasan
SRG & PLK,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Bappebti (sebagai laporan);
2. Para Eselon II Bappebti;
3. Peringgal.

Formulir Nomor PL/SIPLT/FORM.7

Surat Penolakan Persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu

Nomor:

Lampiran :

Hal : Penolakan Persetujuan
Penggunaan Sistem
Pasar Lelang Terpadu

Yth.
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
Permohonan Persetujuan Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu, setelah
meneliti permohonan Saudara, dengan ini diputuskan bahwa permohonan Saudara
ditolak karena hal-hal sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian, agar Saudara maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala Biro Pembinaan Dan Pengawasan SRG
& PLK,

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Bappebti (sebagai laporan);
2. Para Eselon II Bappebti;
3. Pertinggal.

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

BACHRUL CHAIRI